

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* ABDUL
MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NUR ALIFIYYAH

NIM: 210204110038



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ* ABDUL
MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NUR ALIFIYYAH

NIM: 210204110038



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

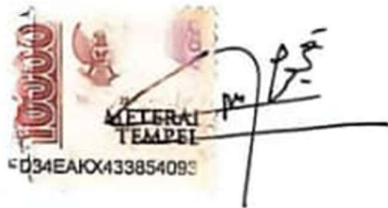
Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSID* ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Selasa 28 April 2026

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text "KETERANGAN TEMPEL" in bold capital letters. Below this text is a unique identification number: "034EAKX43385409". To the left of the stamp, there is a small red circular emblem featuring a traditional Indonesian motif. The signature is written in a cursive style, crossing over the stamp.

Putri Nur Alifiyyah
NIM 210204110038

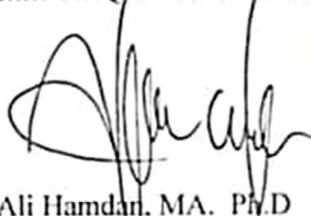
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nur Alifiyyah, NIM: 210204110038, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI
ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D
NIP 197601012011011004

Malang, Selasa 28 April 2026
Dosen Pembimbing,



Abdul Rozaq M.Ag
NIP 198305232023211009

Dewan Penguji Skripsi saudari Putri Nur Alifiyyah, NIM 210204110038, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

()
Ketua Penguji

(
Sekretaris


Penguji Utama



V

MOTTO

”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ”

“Dan persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki)”

(Q.S Al-Anfal :60)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat, nikmat iman, Islam, ilmu dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miski, M.Ag., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Teruntuk yang selalu dirindukan yakni mendiang kedua orang tua penulis, ayah dan ibu tercinta yang keduanya telah lebih dahulu berpulang dan belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga. Terimakasih telah menjadi orang tua penulis, terimakasih atas setiap usaha, nasehat, dan kebesaran hati dalam mendidik serta membesarkan penulis. Meski kini raga tak lagi bersama, namun kasih sayang, doa, dan pengorbanan ayah ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis.
9. Teruntuk dua saudara penulis, kakak dan adik tersayang. Terimakasih selalu menjadi *support system* terbaik yang penulis miliki, meski pada akhirnya kita menjadi anak yang tumbuh tanpa arahan orangtua, semoga langkah-langkah yang kita lalui tidak keliru dan berakhir indah.
10. Kepada teman *sebolo*, Nada, Luluk, Ulya, Salisa, Aya, Fifi, Izza, khususnya Alvena dan Hilyatun yang telah kebersamai mulai dari awal masa

perkuliahan dan menyemangati hingga skripsi ini selesai. Terimakasih atas kebersamaan dan semoga persaudaraan ini tetap terjaga sampai kapanpun.

11. Keluarga besar Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2021 (Quention), yang telah kebersamai dan berjuang bersama mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

12. Abah Yai Al-Chusaini, selaku pengasuh PPTQ Nurul Furqon yang telah membimbing dan menyimak penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan setoran selama masa perkuliahan ini.

13. Segenap teman-teman PPTQ Nurul Furqon, rekan pengurus, atas segala kebersamaan, pelajaran, pengalaman dan dukungan yang telah diberikan. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga sampai kapanpun.

14. Ucapan terimakasih kepada semuanya yang telah membantu proses tumbuh dan berkembang penulis dan belum dapat sebutkan satu per satu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kebermanfaatan ilmu yang telah diperoleh dapat dirasakan oleh orang lain. Penulis juga mengharap permohonan maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak sebagai bentuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga semua pihak yang telah membantu dan mendampingi dalam proses skripsi ini, mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan rahmat Allah SWT. Aamiin.

Malang, 28 April 2026

Putri Nur Alifiyyah
NIM 210204110038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi hasil Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

D. Panjang

Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاْ...ـَـيْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـيْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah "t". Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ al-birrُ nazzala

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik itu diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

I. Penulisan Kata Lazim Digunakan

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Metode Pengolahan Data	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20

TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pernikahan Dini	20
B. Tafsir <i>Maqāṣidī</i> Abdul Mustaqim	22
1. Profil Abdul Mustaqim	22
2. Metode Penafsiran Abdul Mustaqim	24
BAB III.....	28
PEMBAHASAN	28
A. Pernikahan Dini dalam Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidī</i> Abdul Mustaqim	28
1) Analisis Ayat-ayat Tentang Pernikahan	29
B. Relevansi Nilai-nilai <i>Maqāṣidī</i> Pernikahan Dini di Era Modern	48
BAB IV	59
KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Analisis Ayat Pernikahan Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*

ABSTRAK

Putri Nur Alifiyyah, NIM 210204110038, 2026. Pernikahan Dini dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim dan Relevansinya di Era Modern, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Abd. Rozaq, M.Ag

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Tafsir *Maqāṣidī*, Abdul Mustaqim, *Maqāṣid* Syariah

Penelitian ini berangkat dari maraknya praktik pernikahan dini meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang pernikahan. Fokus kajian pada penelitian ini adalah menganalisis pernikahan dini menggunakan pendekatan tafsir *Maqāṣidī* serta relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) menggunakan sumber primer berupa karya-karya Abdul Mustaqim dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan, serta data literatur pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pernikahan dini dalam perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim menunjukkan bahwa *ghoyah* dari pernikahan adalah terwujudnya pernikahan yang dipenuhi cinta kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rohmah*) untuk menuju ketenangan (*sakinah*) yang hanya bisa dicapai melalui kesiapan menyeluruh. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan beralih fungsi dari sarana kemaslahatan menjadi sumber kerusakan (*mafsadah*). Kedua, nilai-nilai *Maqāṣidī* syariah menunjukkan relevansi yang kuat di era modern karena pernikahan dini berpotensi mengancam kemaslahatan dan tujuan fundamental syariat.

ABSTRACT

Putri Nur Alifiyyah, NIM 210204110038, 2026. Early Marriage in the Perspective of *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim's Tafsir and Its Relevance in the Modern Era, Thesis, Al-Quran and Tafsir Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abd. Rozaq, M.Ag

Keywords: Early Marriage, Tafsir *Maqāṣidī*, Abdul Mustaqim, *Maqāṣid* Syariah

This research departs from the rampant practice of early marriage even though there are regulations regulating marriage. The focus of this study is to analyze early marriage using the *Maqāṣidī* interpretation approach and the relevance of these values in the modern context. The research method used is *library research* using primary sources in the form of Abdul Mustaqim's works and relevant verses of the Quran, as well as other supporting literature data.

The results of the study show two things. First, early marriage in the perspective of Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim shows that *the ghoyah* of marriage is the realization of a marriage filled with love (*mawaddah*) and affection (*rohmah*) to lead to serenity (*sakinah*) which can only be achieved through total readiness. Without this readiness, marriage changes its function from a means of benefit to a source of damage (*mafsadah*). Second, the values of *Maqāṣidī* sharia show strong relevance in the modern era because early marriage has the potential to threaten the benefits and fundamental goals of sharia.

ملخص البحث

فوتري نور أليفة، رقم التعريف الوطني 210204110038 2026. الزواج المبكر من منظور التفسير لمقشدي عبد المستقيم وأهميته في العصر الحديث، أطروحات، برنامج دراسة القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة الدولة إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف: عبد. روزاق، M.Ag

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، تفسير المقشدي، عبد المستقيم، مشروع الشريعة

تختلف هذه الدراسة عن الممارسة المنتشرة للزواج المبكر رغم وجود لوائح تنظم الزواج. يركز هذا البحث على تحليل الزواج المبكر باستخدام منهج تفسير الماكاشيدي ومدى أهمية هذه القيم في السياق الحديث. طريقة البحث المستخدمة هي *البحث في المكتبة* باستخدام مصادر أولية مثل أعمال عبد المستقيم والآيات ذات الصلة في القرآن، بالإضافة إلى بيانات أدبية داعمة أخرى.

تظهر نتائج الدراسة أمرين. أولاً، الزواج المبكر من منظور تفسر المقشدي عبد المستقيم يظهر أن غوية الزواج هي تحقيق زواج مليء بالحب (*المودة*) والمودة (*الرحمة*) ليؤدي إلى السكينة (*السكنه*) التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستعداد الكامل. بدون هذا الاستعداد، يغير الزواج وظيفته من وسيلة للفائدة إلى مصدر ضرر (*مفسادة*). ثانياً، تظهر قيم الشريعة المقشدية أهمية كبيرة في العصر الحديث لأن الزواج المبكر قد يهدد فوائده وأهداف الشريعة الأساسية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang marak terjadi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Istilah pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia di bawah usia produktif, yakni usia kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki.¹

Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan menikah pada usia yang relatif muda, biasanya di bawah usia yang dianggap sesuai oleh hukum atau norma sosial untuk menikah dan sering kali belum mencapai usia dewasa atau kematangan secara fisik dan emosional.²

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang diatur secara komprehensif dalam Al-Qur'an dan sunnah, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai batasan usia pernikahan. Batasan usia minimal menikah sering kali merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

¹ Muthoifin Muthoifin dan Dimas Adi Saputra, "Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4843788>.

² Amalia Dwi Fitriani dan Erlina Eka Wati, "PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN PROBLEMATIKA, PERSPEKTIF ISLAM, DAN SOLUSI PERETASANNYA," *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 1, <https://journal.mediaeducakasiipublikasi.com/index.php/jte/article/view/5>.

mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar saat beliau masih berusia belia.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ
وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعْبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ³

“Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah; "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya, ketika dia berusia tujuh tahun, dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia sembilan tahun, dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia delapan belas tahun.”

Jumhur ulama juga memberi batasan usia minimal pernikahan dengan merujuk pada hadis tentang pernikahan Aisyah ra dan dikaitkan dengan firman Allah swt dalam Q.S At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَخُصِّنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي
لَمْ يَخُصِّنْ ۖ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

³ “Sahih Muslim 1422c - The Book of Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”,
<https://sunnah.com/muslim:1422c>.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Pada Q.S At-Thalaq ayat 4 ini menjelaskan bahwa Allah swt membatasi iddah bagi anak kecil yang belum haid sama seperti perempuan yang menopause yaitu 3 bulan, dan tidak ada *iddah* setelah dia diceraikan. Ayat ini diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai legitimasi kebolehan menikahi anak yang belum baligh secara *ijma'*, tetapi harus memperhatikan batas usia minimal baligh rata-rata perempuan di daerah tersebut.⁴ Namun, penafsiran yang tekstualis dengan mengabaikan konteks sosial kontemporer cenderung melegitimasi praktik pernikahan dini, bahkan ketika praktik ini secara jelas menimbulkan kerugian (mafsadat) yang lebih banyak di masa kini.

Meskipun sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, regulasi terkait pernikahan dini yang telah diperbarui melalui Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batasan

⁴ Achmad Al-Muhajir dan Amrotus Soviah, “PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *ASA* 5, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.

minimal usia pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.⁵ Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu meredam fenomena ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 6,92% perempuan di Indonesia dalam rentang usia 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun. Tingginya angka pernikahan dini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa.⁶ Angka ini menunjukkan bahwa regulasi negara secara hukum sering kali terbentur dengan justifikasi keagamaan dan budaya yang masih mengakar dalam masyarakat, sehingga praktik pernikahan dini masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Isu pernikahan dini perlu mendapat perhatian serius mengingat memiliki dampak luas yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dampak dari pernikahan dini cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dilihat dari aspek psikologis, secara psikis anak yang melangsungkan pernikahan dini belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, sehingga dapat menimbulkan trauma psikis berkepanjangan. Selain

⁵ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

itu, adanya ikatan pernikahan akan menghilangkan masa remaja dan hak anak untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi perempuan yang berdampak pada keterbatasan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi keluarga.⁷ Fenomena ini secara tidak langsung mengancam pemeliharaan jiwa atau kualitas hidup (*Hifdz an-nafs*) dan kualitas generasi (*Hifdz an-nasl*) sebagai bagian dari *Al-kulliyah al-khamsah*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut terkait pernikahan dini melalui kajian reinterpretasi yang mendalam dan kontekstual. Diperlukan pendekatan tafsir yang mampu memahami bagaimana tujuan syariat dalam pernikahan dapat direalisasikan secara utuh dalam konteks kekinian, maka dari itu tafsir *Maqāṣidī* digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Tafsir *Maqāṣidī* dipandang mampu menjadi mata pisau yang sepadan dalam menguak isu pernikahan dini karena berfokus pada tujuan utama syariat, yakni mengambil masalah dan menolak mafsadah.

Meskipun telah banyak tokoh yang mengembangkan tafsir *Maqāṣidī*, penelitian ini secara spesifik menggunakan tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim sebagai kerangka analisis. Abdul Mustaqim merupakan salah satu tokoh yang merumuskan tafsir *Maqāṣidī* dengan metode yang sistematis dengan langkah-langkah metodis komprehensif yang bertujuan

⁷ Khasanah, Nginyatul, *PERNIKAHAN DINI : Masalah & Problematikanya* (Ar-Ruzz Media, 2017), <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/pernikahan-dini-masalah-problematikanya-sumber-elektronis/105464>. Hal 59

untuk merealisasikan kemaslahatan dengan mempertimbangkan konteks zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dini dan batasan ideal yang selaras dengan tujuan syariat di era modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai *Maqāṣidī* pernikahan dini di era modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pernikahan dini dalam perspektif tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim.
2. Mengidentifikasi relevansi nilai-nilai *Maqāṣidī* pernikahan dini di era modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan kajian baik bagi penulis maupun pembaca seputar fenomena sosial khususnya mengenai pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam memahami isu pernikahan dini dilihat dari sudut pandang *Maqāṣidī* syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pernikahan dini ditinjau dari perspektif tafsir *Maqāṣidī*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pandangan dan pertimbangan bagi pembaca dalam memahami pernikahan dini berdasarkan perspektif tafsir *Maqāṣidī* dan relevansinya di era modern.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial, yakni pernikahan dini yang masih marak terjadi di kalangan masyarakat meskipun terdapat regulasi hukum yang mengatur. Guna membatasi jangkauan penelitian dan memahami fenomena ini dalam perspektif tafsir *Maqāṣidī* serta relevansinya di era modern, diperlukan penjelasan beberapa kata kunci yang mendefinisikan tema yang diangkat sebelum memasuki pembahasan utama, yaitu kata pernikahan dini dan tafsir *Maqāṣidī*.

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu maupun kedua mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang diatur UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan.⁸ Pembatasan usia ini mencerminkan tolak ukur kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang merupakan prasyarat tercapainya tujuan syariat pernikahan.

2. Tafsir *Maqāṣidī*

Pada penelitian ini, tafsir *Maqāṣidī* dipahami sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada tujuan syariat (*Maqāṣidī* syari'ah), yakni menjaga agama (*hifz diin*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz 'aqli*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz maal*). Secara khusus, penelitian ini merujuk pada pemikiran Abdul Mustaqim yang menekankan aktualisasi *Maqāṣidī* dalam menjawab problematika sosial kontemporer.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu yang sesuai sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dapat menjadi acuan atau gambaran bagi penulis terhadap penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, di antaranya :

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Perceraian : Menyibak Fenomena yang Diabaikan di Era Modern” yang ditulis oleh Ariz Rizaludin. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini berfokus pada

⁸ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 16 Tahun 2019.”

faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampaknya terhadap tingkat perceraian,⁹

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur’an” yang ditulis oleh Husnel Anwar, Muhammad Suib, dkk. Artikel ini membahas mengenai pernikahan dini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi agama. Dalam artikel ini disebutkan ayat-ayat tentang tujuan pernikahan dan tidak secara khusus menganalisis Q.S An-Nur Ayat 32, hasil dari penelitian ini menekankan perlu adanya kedewasaan pada anak-anak, baik secara teologis maupun mental sebelum menikah.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Fenomena Perkawinan Dini Perspektif *Maqāṣidī* Syari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)” yang ditulis oleh Awaliya Safithri. Artikel ini berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Kabupaten Sumberjambe dan perspektif para pemimpin agama dari sudut pandang syariah *Maqāṣidī*. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*).¹¹

⁹ Ariz Rizaludin, “Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian: Menyibak Fenomena Yang Sering Diabaikan Di Era Modern,” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.5825>.

¹⁰ Husnel Anwar Matondang dkk., “Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur’an,” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.266>.

¹¹ “Fenomena Perkawinan Dini Perspektif *Maqāṣidī* Syari’ah: (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur) | Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora,” <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/654>.

Penelitian yang berjudul “*Maqāṣidī Syari’ah* dalam Pengaturan Usia Pernikahan di Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Ropei. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsepsi *Maqāṣidī syariah* mengenai hukum batas usia pernikahan bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹²

Penelitian yang berjudul “The Early Marriage in Kaliboto Kidul on Maqasid Sharia Perspective” yang ditulis oleh Sarkowi dan Roshiful Aqli Qosyim. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan metode normatif, sosiologis, dan filosofis untuk menganalisis praktik pernikahan dini di Kaliboto Kidul dari perspektif syariah *Maqāṣidī*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa alasan utama praktik nikah dini adalah karena hamil di luar nikah, disamping alasan lainnya. Dengan begitu, dalam perspektif *Maqāṣidī syari’ah* praktik nikah dini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari potensi bahaya, seperti perzinahan.¹³

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

¹² Ahmad Ropei, “*MAQĀṢIDĪ SYARI’AH*™*DA*LAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

¹³ Sarkowi dan Roshiful Aqli Qosyim, “The Early Marriage in Kaliboto Kidul on Maqasid Sharia Perspective,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.140-159>.

NO	Nama dan Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ariz Rizaludin “Pernikahan Usia Dini dan Perceraian : Menyibak Fenomena yang Diabaikan di Era Modern”	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.	Fokus kajian yang sama yakni berkaitan dengan pernikahan dini di era modern	Jenis penelitian studi pustaka, menggunakan pendekatan tafsir <i>Maqāṣidī</i>
2	Husnel Anwar Matondang, Muhammad Suib, Muhammad Dipa Ahbaroni, Arini Suci Irwana “Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur’an”	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Terletak pada kesamaan tema dalam membahas pernikahan dini dari perspektif Al-Qur’an	Menggunakan tafsir <i>Maqāṣidī</i> sebagai pendekatan utama
3	Awaliya Safithri “Fenomena Perkawinan Dini Perspektif <i>Maqāṣidī</i> Syari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)”	Pendekatan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode deskriptif-kualitatif	Menggunakan perspektif <i>Maqāṣidī</i> syariah dalam membahas pernikahan dini	Jenis penelitian berbasis studi pustaka
4	Ahmad Ropqi “ <i>Maqāṣidī</i> Syari’ah dalam Pengaturan Usia Pernikahan di Indonesia”	Pendekatan <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.	Membahas <i>Maqāṣidī</i> syariah terkait usia pernikahan	Pendekatan tafsir <i>Maqāṣidī</i>
5	Sarkowi dan Roshiful Aqli Qosyim “The Early	Pendekatan interdisipliner, menggabungkan	Kesamaan tema dalam membahas pernikahan dini	Lebih fokus pada tafsir <i>Maqāṣidī</i> dan

NO	Nama dan Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Marriage in Kaliboto Kidul on Maqasid Sharia Perspective”	metode normatif, sosiologis, dan filosofis	perspektif <i>Maqāṣidī</i> syariah	menggunakan studi pustaka

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim tentang tafsir *Maqāṣidī* sebagai kerangka metodologis yang digunakan untuk menganalisis isu pernikahan dini dan relevansinya di era modern.

Abdul Mustaqim berpendapat bahwa tafsir *Maqāṣidī* merupakan salah satu upaya pendekatan dalam melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan fokus utamanya pada upaya penggalian aspek *Maqāṣidī*nya, baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat partikular, yang semuanya itu berangkat dari *Maqāṣidī* syariah.¹⁴

Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami metodologi tafsir *Maqāṣidī*, antara lain¹⁵ :

¹⁴ Aji Ibrahim dan Farah Bela, “TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (Desember 2023): 127–37, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.

¹⁵ Abdul Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM,” 16 Desember 2019, 1–79, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>. Hal 39-41

1. Terdapat tiga kemaslahatan dalam Al-Qur'an, kemaslahatan pribadi (*ishlah al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*ishlah al-mujtama'*), dan kemaslahatan global (*ishlah al-'alam*).
2. Memahami prinsip *Maqāṣidī al-syariah* yakni mewujudkan konsep kemaslahatan yang terbagi dalam lima pokok (*ushul al-khamsah*), terdiri dari *hifz diin*, *hifz nafs*, *hifz 'aqli*, *hifz nasl*, dan *hifz maal*. Kemudian berkembang dengan tambahan dua poin yaitu *hifz daulah* dan *hifz bi'ah*.
3. Mengembangkan dua aspek *Maqāṣidī* yaitu *min haits al-'adam* (perlindungan) dan *min haits al-wujud* (pengupayaan).
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema terkait untuk menemukan *Maqāṣidī* baik secara *kulliyah* (universal) maupun *juziyah* (parsial).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, makro maupun mikro, konteks di masa lalu maupun di masa sekarang.
6. Memahami teori dasar ulumul qur'an dan qawaid tafsir.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik Bahasa Arab, seperti nahwu-sharaf, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik bahkan hermeneutik.
8. Membedakan antara aspek *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.

9. Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains sehingga mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.
10. Terbuka terhadap kritik dan tidak menganggap bahwa hasil penafsiran yang dilakukan sebagai satu-satunya kebenaran.

Abdul Mustaqim juga menjelaskan lebih detail mengenai langkah-langkah metode penelitian tafsir *Maqāṣidī*¹⁶ :

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis dan ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang akan dijawab dalam riset.
3. Mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus Bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir).
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk pada kamus Bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.

¹⁶ *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqāṣidī*, diarahkan oleh LSQ TV, 2022, 48:41, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>.

7. Memahami konteks historis atau sabab nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *Maqāṣidī* dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah/sarana, teknis-implementatif) dan mana yang tujuan inti (ghayah/*Maqāṣidī*-fundamental-filosofis)
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *Maqāṣidī* : aspek nilai-nilai *Maqāṣidī*, aspek *Maqāṣidī*, dan hierarki *Maqāṣidī*.
10. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber buku tertulis seperti kitab atau buku maupun media lain yang berhubungan dengan topik pembahasan sehingga dapat diperoleh data yang jelas, dalam hal ini berkaitan dengan penafsiran ayat tentang pernikahan dini dan relevansinya di era modern.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir *Maqāṣidī* yang berfokus pada penggalian maksud dan tujuan

(*Maqāṣidī*) yang terkandung di balik ayat Al-Qur'an dan bagaimana ayat tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam realitas sosial.¹⁷

Tafsir *Maqāṣidī* yang diusung oleh Abdul Mustaqim digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memahami maksud dan tujuan dari ayat Al-Qur'an serta relevansinya dengan fenomena sosial pernikahan dini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian berbasis kepustakaan mengacu pada sumber yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang berisi penafsiran mengenai ayat tentang pernikahan baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Sedangkan sumber data sekunder terkait kajian akademik tentang tafsir *Maqāṣidī* berupa buku, artikel, jurnal maupun penelitian terdahulu yang berkaitan serta mendukung tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan *library research* yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau pun variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode dokumentasi. Metode dokumentasi diaplikasikan dengan menelaah kitab-kitab tafsir untuk

¹⁷ Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM."

memahami penafsiran ayat tentang pernikahan dini, selanjutnya pencarian sumber data terkait baik dari internet maupun buku cetak yang membahas *Maqāṣidī* syariah tentang pernikahan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir *Maqāṣidī* yang diusung Abdul Mustaqim. Terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan dalam proses pengolahan data. *Pertama*, pemeriksaan data atau Editing yakni dengan melakukan pemeriksaan pada data yang dikumpulkan. *Kedua*, Klasifikasi ialah tahap mengelompokkan data yang diambil. Data yang relevan dengan tema penelitian akan digunakan untuk membantu menyusun penelitian. *Ketiga*, Verifikasi yakni pemeriksaan kembali data yang berhubungan dengan penelitian guna memastikan bahwa data tersebut relevan dengan tema penelitian. *Keempat*, Analisis data atau *Analyzing*. Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti kitab, jurnal, dan peraturan hukum terkait pernikahan dini. Kemudian dilakukan analisis data melalui tiga aspek utama. *Pertama*, analisis penafsiran mengenai ayat tentang pernikahan dini dalam kitab tafsir klasik dan tafsir kontemporer. *Kedua*, analisis *Maqāṣidī* syariah untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini. *Ketiga*, analisis

kontekstual, yaitu membandingkan hasil tafsir dengan fenomena pernikahan dini di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif maka penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari empat bab yang berisikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Seluruh bab ini akan dibahas secara runtun dan berkesinambungan supaya mendapatkan pemahaman yang jelas. Berikut adalah pemaparan empat bab yang akan diusung dalam penelitian ini:

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan beberapa poin diantaranya ; latar belakang yang memaparkan terkait fenomena yang menjadi landasan dan penyebab penelitian dilakukan, kemudian rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merinci aspek apa saja yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya mengenai tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada, manfaat dari penelitian, definisi operasional sebagai penjabaran singkat mengenai penelitian yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini, kerangka teori, dan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab II memuat kajian teori, pada bab ini sudah masuk pada pembahasan yang berisi pengantar mengenai pengertian, perkembangan dan ruang lingkup tafsir *Maqāṣidī* yang diusung oleh Abdul Mustaqim.

Bab III berisikan pemaparan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada berupa pernikahan dini dalam perspektif tafsir *Maqāṣidī* dan relevansinya di era modern.

Pembagian terakhir dalam Bab IV berisi penutup yang memuat kesimpulan mengenai hasil pembahasan pada paparan dari bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

Pernikahan dini secara umum dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu maupun kedua pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda, biasanya di bawah usia yang dianggap sesuai oleh hukum atau norma sosial untuk menikah dan sering kali belum mencapai usia dewasa atau kematangan secara fisik dan emosional.¹⁸

Di Indonesia, landasan hukum mengenai pernikahan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974, pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menegaskan bahwa sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pernikahan di Indonesia, sangat menjunjung tinggi peran agama atau kepercayaan masyarakatnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga.

Regulasi terkait batasan minimal usia pernikahan telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan apabila laki-laki dan perempuan

¹⁸ Fitriani dan Wati, "PERNIKAHAN DINI."

¹⁹ "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

sudah mencapai usia 19 tahun.²⁰ Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki standar kematangan yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan. Apabila terdapat calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun, maka wali atau orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti pendukung.

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia ideal kerap kali menimbulkan berbagai macam dampak negatif (mafsadah) yang kompleks, baik bagi individu maupun lingkup keluarga. Dilihat dari aspek psikologis dan kesehatan, secara psikis anak yang menikah dini umumnya belum siap secara mental tentang hubungan seksual dan tanggung jawab domestik, sehingga dapat menimbulkan trauma psikis berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dilihat dari aspek pendidikan dan ekonomi, adanya ikatan pernikahan sering kali menghilangkan masa remaja dan hak anak untuk memperoleh pendidikan terutama bagi perempuan, sehingga berdampak pada keterbatasan peluang kerja, kemandirian finansial dan kesejahteraan ekonomi keluarga.²¹

Pernikahan menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan hidup manusia, oleh karenanya diperlukan kesiapan yang nantinya dapat membangun kehidupan berkeluarga yang penuh dengan cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih

²⁰ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

²¹ Khasanah, Ngineyatul, *PERNIKAHAN DINI : Masalah & Problematikanya*. Hal 59

sayang (*rahmah*) demi mencapai kehidupan rumah tangga yang damai (*sakinah*). Allah swt. berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen kuat yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh sembarangan dengan menyebutnya sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*), terdapat tanggung jawab dan konsekuensi di dalamnya. Supaya dapat mempunyai komitmen sekuat ini, tentu diperlukan kesiapan tidak hanya fisik tetapi juga mental yang matang bagi calon mempelai yang ditandai dengan umur yang cukup.²²

B. Tafsir *Maqāsidī* Abdul Mustaqim

1. Profil Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan salah satu tokoh kontemporer dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia. Mustaqim merupakan putra dari KH. Moh. Bardan dan Hj. Soewarti yang lahir pada tanggal 4 Desember 1972 di Kota Purworejo, Jawa Tengah. Seperti halnya pelajar Indonesia pada umumnya, Abdul Mustaqim memulai pendidikan sekolah dasar dan

²² “Tafsir Surat An-Nisa’ ayat 21 | Learn Quran Tafsir,” <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-21>.

sekolah menengah pertama di kota kelahirannya. Tepatnya di SDN Seboro Pasar, Ngombol, Purworejo dan MTS Al-Islam Jono, Bayan, Purworejo. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di lingkungan pesantren Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.²³

Usai menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Aliyah, Abdul Mustaqim meneruskan ke jenjang perguruan tinggi di jurusan Tafsir-Hadis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah berhasil meraih gelar sarjana di tahun 1996, satu tahun kemudian Abdul Mustaqim bergabung kembali di institusi yang sama dengan berfokus pada jurusan Agama-Filsafat pada Program Pascasarjana dan menuntaskan pendidikan doktoralnya dengan disertasi yang berfokus pada pengembangan metodologi tafsir kontemporer. Berkat ketekunan dan pengabdianya pada ilmu pengetahuan, Abdul Mustaqim kini menjadi guru besar di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dikukuhkan pada tahun 2019 di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁴

Selain aktif sebagai pengajar, Abdul Mustaqim juga kerap kali menulis buku-buku kajian Al-Qur'an dan Tafsir, riset dan pengabdian masyarakat serta mengisi pengajian dan ceramah di berbagai daerah. Kemudian sejak tahun 2012 Abdul Mustaqim mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah yang bertempat di Jl. Imogiri Timur. No. Km. 8,5, Bantul, Yogyakarta.

²³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Idea Press, 2020)

²⁴“Profil Dosen UIN SUNAN KALIJAGA,” https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim.

Adapun beberapa karya-karya Abdul Mustaqim antara lain Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam,²⁵ Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir,²⁶ Epistemologi Tafsir Kontemporer,²⁷ Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-Aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer,²⁸ Ilmu Ma'anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi.²⁹ Melalui karya-karyanya, Abdul Mustaqim berupaya merekonstruksi metode tafsir klasik untuk merespons tantangan kontemporer, salah satunya melalui pendekatan tafsir *Maqāṣidī*. Kontribusinya ini menjadikan Abdul Mustaqim sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan kajian tafsir *Maqāṣidī* di Indonesia.

2. Metode Penafsiran Abdul Mustaqim

Tafsir *Maqāṣidī* merupakan salah satu pendekatan kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran. Abdul Mustaqim sebagai salah satu tokoh pelopor kajian tafsir *Maqāṣidī* di Indonesia menyebutkan bahwa tafsir *Maqāṣidī* merupakan salah satu upaya pendekatan dalam melakukan penafsiran ayat-

²⁵ Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR *MAQĀSIDĪ* SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM."

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Idea Press, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer* (Idea Press, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32330/>.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Idea Press, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32329/>.

ayat Al-Quran yang menekankan fokus utamanya pada upaya pemahaman di balik ayat-ayat Al-Quran.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut, Abdul Mustaqim menyimpulkan hakikat teori dalam tafsir *Maqāṣidī*, yaitu³¹ :

- a. Tafsir *Maqāṣidī* adalah tafsir yang menekankan upaya penjelasan mengenai maksud dibalik ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang kandungannya berupa larangan dan perintah, kebolehan, kisah-kisah, amtsal ataupun kandungan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya.
- b. Tafsir *Maqāṣidī* merupakan genre, ittijah, corak baru dalam dunia perkembangan tafsir Al-Qur'an dan menjadi sebuah pelengkap, bukan untuk mendelegitimasi metode penafsiran Al-Qur'an terdahulu. Maka dengan datangnya tafsir *Maqāṣidī* dapat memudahkan para pembaca dalam menentukan sentral yang dimaksud dari suatu ayat.
- c. Tafsir *Maqāṣidī* berfokus pada penggalian dan penerapan *Maqāṣidī* dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk terwujudnya kehidupan yang baik, berlandaskan pada prinsip masalah dan terhindar dari mafsadah.
- d. Tafsir *Maqāṣidī* bukan sekedar menjelaskan atau mendeskripsikan tentang tata cara mengenai suatu konsep tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjelaskan *Maqāṣidī* (tujuan).

³⁰ Ibrahim dan Bela, "TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM."

³¹ *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqāṣidī*.
<https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>

- e. Tafsir *Maqāṣidī* tetap menghargai teks Al-Qur'an, dengan menganut paradigma esensialis atau substansialis, tetapi tidak mengabaikan nilai pesan utama dari ayat Al-Qur'an maupun hadis.

Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim memiliki ciri khas yang terletak pada langkah-langkah metodis yang langsung dirumuskan sebagai penelitian riset. Adapun langkah-langkah metode penelitian tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim ialah³² :

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis dan ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang akan dijawab dalam riset.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjemah, kamus Bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir).
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus Bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.

³² *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqāṣidī*.

7. Memahami konteks historis atau asbabun nuzul baik mikro dan makro, serta konteks kekinian untuk menemukan *Maqāṣidī* dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek *wasilah* (sarana), teknis-implementatif dan mana yang tujuan inti *ghayah* (*Maqāṣidī*), fundamental-filosofis.
9. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *Maqāṣidī* : aspek nilai-nilai *Maqāṣidī*, aspek *Maqāṣidī*, dan hierarki *Maqāṣidī*.
10. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Dini dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Tafsir *Maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran yang menekankan fokus utamanya pada upaya pemahaman di balik ayat-ayat Al-Quran. Abdul Mustaqim sebagai salah satu tokoh penting dalam kajian tafsir kontemporer di Indonesia, menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak cukup berhenti pada aspek tekstual atau historis saja, tetapi harus diarahkan pada tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi ruh syariat.³³

Penulis melalui penelitian ini akan berupaya menjawab rumusan masalah pertama dengan menggunakan teori tafsir maqāṣhidī yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim yang nantinya akan mendapatkan kebaruan pemahaman mengenai pernikahan dini, melalui langkah-langkah yang terdapat dalam teori tafsir maqāṣhidī Abdul Mustaqim. Dalam konteks pernikahan dini, pendekatan tafsir *Maqāṣidī* relevan karena masalah ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat term-term atau makna ayat yang berkaitan dengan pernikahan dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah pernikahan di usia dini dapat memenuhi tujuan syariat atau tidak.

³³ Ibrahim dan Bela, "TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM."

1) Analisis Ayat-ayat Tentang Pernikahan

Ayat-ayat yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema pernikahan, penulis membatasi pembahasan dengan memilih empat ayat utama yang akan diaplikasikan dalam penelitian. Adapun keempat ayat yakni Q.S. An-Nur ayat 32, Q.S Ar-Rum ayat 21, Q.S An-Nisa ayat 3, dan Q.S An-Nisa ayat 6.

a. Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt. akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

1) Analisis Kebahasaan

Pada Q.S An-Nur ayat 32 terdapat beberapa kosakata yang perlu diketahui maknanya. Kata الْأَيَّامَىٰ merupakan bentuk jamak dari kata

“ayyim”, yang artinya adalah orang yang berstatus *single*, dalam artian orang yang tidak memiliki pasangan suami atau istri, baik

laki-laki maupun perempuan, perjaka maupun duda, perawan maupun janda.

Kata وَالصَّالِحِينَ dalam bentuk *mudzakkar* (laki-laki) adalah sebagai bentuk *at-Taghliib* yang berarti juga mencakup *muannas* (perempuan). Shaleh yang dimaksud dalam ayat ini ialah kesalehan menurut terminologi syara', yaitu memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Adapula yang dimaksud dari kata ini ialah pengertian etimologinya yakni orang yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Kata عِبَادُكُمْ وَإِمَائِكُمْ kata عِبَاد merupakan bentuk jamak dari “abd” yang memiliki arti budak laki-laki. Kata وَإِمَاء merupakan bentuk jamak dari “amatun” yang artinya budak perempuan.

Kata إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ dengan artian “Jika mereka miskin”, maksud dari kalimat ini ialah apabila mereka yang kamu nikahkan baik dari laki-laki atau perempuan, hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki itu termasuk dari golongan orang-orang miskin, maka sesungguhnya Allah swt. akan memuliakan mereka dengan karunia-Nya, maka dari itu janganlah kemiskinan itu menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah.

Kata **وَاللَّهُ وَاسِعٌ** “Dan Allah swt. Maha Luas (pemberian-Nya)

lagi Maha Mengetahui.” Maksud dari kata ini ialah, Allah Swt maha Lua karunia-Nya dan Maha Pemurah dalam pemberian, maka nikahkanlah hamba-hamba sahaya yang engkau miliki. Sesungguhnya Allah swt. Maha Luas pemberian-Nya, yang akan melapangkan rezeki dengan karunia-Nya apabila mereka miskin.

Kata **عَلِيمٌ** yang memiliki arti “Lagi Maha Mengetahui”, maksudnya ialah bahwa Allah swt mengetahui golongan yang miskin dan kaya di antara manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.³⁴

2) Konteks Sosial-Historis

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ditemukan asbabun nuzul dari Q.S An-Nur ayat 32. Biasanya, ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul ini berkaitan dengan sebab turun ayat berikutnya, sehingga konteks mikro ayat dapat dipahami dengan melihat sebab turun ayat berikutnya yakni Q.S An-Nur 33

Sedangkan Q.S An-Nur ayat 33 turun sebagai teguran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang memiliki dua budak perempuan yang bernama Musaikah dan Umaimah. Dia memaksa budaknya untuk melacurkan diri, kemudian Musaikah dan Umaimah mengadu

³⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari 19* (Pustaka Azzam, t.t.) <http://archive.org/details/tafsir-thabari-19>.

kepada Rasulullah saw. Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uza yang bernama Shubaih. Ia meminta kepada majikannya agar berkenan melakukan perjanjian dengannya, tetapi majikannya menolak. Kemudian Allah swt. pun menurunkan ayat ini.³⁵

3) Penafsiran Ulama

Ayat ini berisi anjuran menikah bagi orang-orang yang belum menikah, baik dari laki-laki maupun perempuan merdeka yang berstatus *single* (tidak bersuami juga tidak beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Q.S An-Nur ayat 32 tidak hanya berisi perintah kepada laki-laki dan perempuan yang masih *single* untuk menikah, tetapi juga kepada wali atau orang terdekat untuk membantu orang-orang tersebut untuk menikah dalam bentuk keuangan, tidak menghalang-halangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah, serta menjanjikan dalam pernikahan itu kekayaan.

Imam Syafi'i menjadikan Q.S An-Nur ayat 32 sebagai landasan dalil kebolehan bagi seorang wali menikahkan anak gadis yang berada di bawah perwaliannya tanpa kerelaan dan persetujuan

³⁵ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (t.t.), <http://archive.org/details/asbabunnuzul>.

dari si anak. Jadi *khitaab* atau pesan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, mereka diperintah untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian mereka, baik perempuan itu sudah besar maupun masih kecil, baik perempuan itu setuju maupun tidak.³⁶

4) Analisis *Maqāṣidī*

Pada Q.S An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah sebagai upaya menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Dilihat dari aspek *Maqāṣidī*, ayat ini memiliki maksud melindungi masyarakat dari zina serta memastikan keberlanjutan keturunan yang berlandaskan tanggung jawab. Namun, ayat ini tidak menjelaskan mengenai pernikahan dini, akan tetapi mendorong terwujudnya pernikahan yang membawa maslahat dengan mengharuskan adanya kematangan fisik dan mental setiap pasangan.

a. Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

³⁶ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Gema Insani, t.t.), <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

1) Analisis kebahasaan

Kalimat *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ* maksudnya ialah, di

antara ayat-ayat Allah swt adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nuthfah* laki-laki dan perempuan. Hal ini bermakna bahwa Allah SWT. menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.

Kata *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* maksudnya ialah supaya kalian (laki-laki)

cenderung dan tertarik kepada mereka, merasa familiar dan tidak asing karena adanya kesamaan jenis yang menjadikan faktor munculnya ketertarikan, keharmonisan, kecocokan, dan kedekatan.

Kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* memiliki arti bahwa Allah

SWT menjadikan di antara laki-laki dan perempuan itu perasaan

cinta kasih melalui pernikahan untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya.³⁷

2) Konteks Sosial-Historis

As-Suyuthi dalam kitabnya tidak menyebutkan asbabun nuzul mengenai ayat ini. Namun, Q.S Ar-Rum ayat 21 merupakan surah kategori Makkiyah yang turun dalam konteks penguatan akidah yang menekankan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. dalam hal ini pernikahan diposisikan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah swt yang menunjukkan keteraturan dan keharmonisan ciptaan-Nya.

3) Penafsiran Ulama

Allamah Kamal Faqi dalam kitabnya Tafsir Nurul Quran menyebutkan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk memuaskan insting seksual, tetapi lebih dari itu. Al-Qur'an mengenalkan tujuan pernikahan sebagai kedamaian dan ketentraman dengan menggunakan frase *litaskunuu* (agar kamu merasa tenteram). Tujuan dari pernikahan ialah untuk mencapai ketenangan spiritual dan jasmani bagi suami dan istri. Sehingga menjadikan pernikahan sebagai sumber kedamaian dan ketentraman dari sisi fisik dan jiwa, serta dari sisi individu dan sosial.³⁸

³⁷ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11 (Gema Insani, t.t.), <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

³⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Al-Huda, 2008), <http://archive.org/details/kumpulan-kitab-buku-tafsir>.

4) Analisis *Maqāṣidī*

Q.S Ar-Rum ayat 21 berisi tentang tujuan pernikahan yang berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara *Maqāṣidī*, nilai-nilai ini akan terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki tingkat kematangan emosional, intelektual, dan biologis yang memadai. Hal ini menandakan bahwa ayat ini menolak praktik pernikahan dini karena adanya ketidaksiapan emosional dan mental dapat menghalangi terwujudnya ketenangan, kasih sayang, dan keluarga yang berkualitas.

b. Surah An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

1) Analisis kebahasaan

Kata **أَلَّا تُقْسِطُوا** yang memiliki arti “Kalian tidak bisa bersikap adil”, kata ini berasal dari **أَقْسَطَ** yang memiliki makna adil, lawan dari kata dzalim, ini menunjukkan syarat keadilan mutlak.

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ketiga kata ini menjadi badal (pengganti) dari

kata **مَا**. Ketiga bilangan ini masuk ke dalam kategori *isim ghairu munsharif* karena memiliki dua *illat*, masing-masing dari kata bilangan ini menunjukkan bilangan yang disebutkan dua kali, seperti kata *matsnaa* menunjukkan arti *itsnaini itsnaini* (dua dua), *tsulaatsa* menunjukkan arti *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga tiga), dan *rubaa'* menunjukkan arti *arba'ah arba'ah* (empat empat). Namun ketiga bilangan ini juga bisa dijadikan sebagai haal dari dhamir yang menjadi fa'il (subjek) dari kata **طَابَ**.

Kata **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا** yang memiliki arti “Namun apabila

kalian takut tidak bisa bersikap adil terhadap mereka” kata ini merujuk pada laki-laki yang tidak bisa bersikap adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi dalam masalah nafkah, giliran, menggauli, dan meladeninya.³⁹

³⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.

2) Konteks Sosial Historis

Ayat ini turun berkaitan dengan ada wali seorang anak yatim perempuan yang ikut serta menikmati harta dari si anak yatim tersebut, kemudian wali ini ternyata juga tertarik tidak hanya pada harta tetapi kecantikannya dan berniat untuk menikahnya. Namun, si wali tidak mau bersikap adil dalam memberikan mahar kepada anak perempuan yatim dengan cara tidak memberinya mahar seperti yang diperoleh anak perempuan pada umumnya. Maka sikap inilah yang dilarang bagi para wali yang memiliki anak yatim sebagai tanggung jawabnya, sehingga mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁴⁰

3) Penafsiran Ulama

At-Thabari dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa makna ayat ini menekankan pada tanggung jawab moral dan finansial, ayat ini bercerita tentang apabila terdapat wali dari anak-anak perempuan yatim takut untuk tidak dapat berlaku adil dalam memberikan mahar apabila ingin menikahi mereka, maka janganlah menikahi mereka. Akan tetapi nikahilah perempuan lainnya mulai dari satu sampai empat. Jika nanti para wali tersebut takut akan melewati batas dan tidak dapat berperilaku adil terhadap perempuan yang dinikahi lebih dari satu, maka nikahilah satu orang saja.⁴¹

⁴⁰ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Gema Insani, t.t.) <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

⁴¹ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Bahasa Indonesia by Zhaey* (2020), <http://archive.org/details/tafsir-ath-thabari>.

4) Analisis *Maqāṣidī*

Q.S An-Nisa ayat 3 berisi tentang poligami dengan syarat utamanya yaitu keadilan. Dilihat dari aspek *Maqāṣidī* syariah, keadilan termasuk prinsip fundamental. Keadilan disini mencakup keadilan emosional, ekonomi, maupun perlindungan fisik terhadap pasangan. Ayat ini memberikan batasan bahwa pernikahan, apapun bentuknya tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks pernikahan dini, ayat ini sebagai peringatan bahwa ketidakadilan dapat dengan mudah muncul apabila pernikahan dilakukan sebelum adanya kematangan akal dan kestabilan ekonomi tercapai.

c. Surah An-Nisa Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ؕ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ؕ

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؕ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah swt. sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

1) Analisis Kebahasaan

Kata وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ memiliki arti ujiilah atau latihlah anak-anak yatim sebelum mencapai usia baligh dalam hal keagamaan dan dalam hal mengelola harta.

Kata حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ mengandung makna sampai mereka (anak yatim) mencapai usia nikah dengan menunjukkan tanda-tanda pubertas atau telah mencapai baligh, yaitu genap berusia 15 tahun menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad.

Kata رُشْدًا memiliki arti kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola dan menjaga harta pada diri mereka sendiri. Menurut Imam Syafi’i kata *Ar-Rusydu* menunjukkan arti baiknya keagamaan dan kecakapan dalam menjaga dan mengelola harta.⁴²

⁴² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Gema Insani, t.t.), <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

2) Konteks Sosial-Historis

Ayat ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya, ayah Tsabit yakni Rifa'ah meninggal dunia ketika Tsabit masih kecil, kemudian paman Tsabit mendatangi Rasulullah SAW. dan bertanya mengenai harta dan waktu untuk menyerahkannya kepada Tsabit yang merupakan seorang yatim dan berada di bawah pengasuhannya.

3) Penafsiran Ulama

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai larangan pemberian harta anak yatim kepada mereka yang tidak mampu mengelolanya. Seorang wali sebaiknya memperhatikan keadaan anak yang diasuhnya, apabila mereka sudah dapat mengelola harta dengan baik, maka hartanya harus segera diserahkan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak serta merta bisa diserahkan hartanya kecuali telah terbukti kemampuannya dalam mengelola harta. Namun, Imam Abu Hanifah menolak pendapat ini, menurutnya bagaimanapun keadaan seorang anak yatim apabila dia telah mencapai usia 25 tahun, maka seharusnya wali menyerahkan harta tersebut kepadanya.⁴³

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Lentera Hati, t.t.) <http://archive.org/details/kumpulan-kitab-buku-tafsir>.

4) Analisis *Maqāṣidī*

Pada Q.S An-Nisa ayat 6 terdapat perintah supaya anak yatim hanya diberikan tanggung jawab harta setelah ia mencapai dua syarat yaitu baligh dan kedewasaan akal (*rusyd*). Secara *Maqāṣidī*, ayat ini menegaskan bahwa agama Islam mensyaratkan kemampuan anak yatim dalam mengelola tanggung jawab sebelum diberikan hak secara mandiri. Hal ini menjadi pedoman bahwa pernikahan juga memerlukan *rusyd*, bukan hanya kedewasaan secara biologis. Menikahkan anak yang belum mencapai *rusyd* berarti menyerahkan beban hidup kepada individu yang belum mampu mengambil keputusan secara dewasa.

d. Ayat dan Hadis Komparatif Pernikahan Dini

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung mengenai kebolehan praktik pernikahan dini, namun terdapat salah satu ayat yang kerap kali dijadikan dasar yaitu Q.S At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَسْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah swt., niscaya Allah swt. menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Mufassir klasik seperti Ibnu Katsir menafsirkan frasa *لَمْ يَحْضُنْ* yang bermakna “perempuan-perempuan yang tidak haid” merujuk pada anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid. Penafisan ini muncul sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi Muhammad saw. mengenai masa iddah untuk tiga kelompok perempuan, yaitu perempuan yang sudah menopause, perempuan yang masih kecil, dan perempuan yang hamil memiliki masa iddah yang sama yakni selama tiga bulan.⁴⁴

Sebagian ulama klasik memahami ayat ini sebagai kebolehan menikahi perempuan yang belum mencapai usia baligh atau belum haid, sesuai dengan batasan hukum Islam yang ketat dan tetap mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak. Ibnu Katsir menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum-hukum ini tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak perempuan. Namun, dalam konteks modern, tidak sedikit ulama dan intelektual muslim menekankan pentingnya memahami konteks sosial budaya yang berubah. Mereka menyarankan supaya meninjau kembali pernikahan dini dengan

⁴⁴ *Tafsir Ibnu Katsir Indonesian* (t.t.), <http://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir-juz-i>.

disesuaikan kondisi masa kini, usia pernikahan yang lebih matang dianggap lebih sesuai demi kebaikan dan kesejahteraan perempuan.⁴⁵

Hadis mengenai pernikahan Nabi saw dengan Aisyah ra juga kerap kali dikaitkan sebagai legitimasi historis praktik pernikahan dini

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعَكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي
لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ حَتَّى
أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَتَمُجُّ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَذْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ
وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁴⁶

“Diceritakan oleh Aisyah ra : Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami pindah ke Madinah dan tinggal di rumah Bani Harith bin Khazraj. Kemudian aku sakit dan rambutku rontok. Kemudian rambutku tumbuh kembali, dan ibuku, Ummu Ruman, datang kepadaku saat aku sedang bermain ayunan bersama beberapa teman perempuanku. Dia memanggilkku, dan aku pergi

⁴⁵ Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh | Marzuki | Jurnal Alqolam, <https://jurnal.staihwduri.ac.id/index.php/alqolam/article/view/4781>.

⁴⁶ “Sahih al-Bukhari 3894 - Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar) - كتاب مناقب الأنصار - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” <https://sunnah.com/bukhari:3894>.

kepadanya tanpa tahu apa yang ingin dia lakukan padaku. Dia memegang tanganku dan membuatku berdiri di pintu rumah. Aku merasa sesak napas saat itu, dan ketika napasku sudah normal kembali, dia mengambil air dan menggosokkan air itu ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia membawaku masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku melihat beberapa wanita Anshar yang berkata, “Semoga beruntung dan berkah Allah swt. menyertai.” Kemudian Ibuku menyerahkanku kepada mereka, dan mereka mempersiapkanku (untuk pernikahan). Tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepadaku pada pagi hari, dan Ibuku menyerahkanku kepadanya. Saat itu aku berusia sembilan tahun.”

Pada hadis ini disebutkan bahwa usia Aisyah saat menikah dengan Nabi ialah enam tahun. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan utama dikarenakan adanya perbedaan zaman, tempat, dan budaya dengan masa kini. Perbedaan kondisi ini menjadikan proses kematangan emosional dan kesiapan fisik perlu dipertimbangkan, karena keadaan anak perempuan usia enam tahun di zaman sekarang berbeda jauh dengan Aisyah di usia yang sama.

Secara prinsip, tujuan utama dari pernikahan dalam Islam mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak, apabila menikah pada usia dini dianggap masalah dan tidak menimbulkan *mudharat*, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi apabila pernikahan pada usia dini menimbulkan *kemudharatan*, keburukan, bahkan kerusakan, seperti tingginya resiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, terjadinya KDRT,

maka sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menghindari kerusakan (*dar al-mafsadah*).⁴⁷

Tabel 2.1 Analisis Ayat Pernikahan Perspektif Tafsir Maqāṣidī

Ayat	Konteks Ayat	Nilai Maqāṣidī	Penjelasan
Q.S An-Nur 32	Perintah menikahkan individu yang sudah layak menikah	<i>Hifz Nafs, Hifz Nasl</i>	Ayat ini menekankan kesiapan, kemampuan, dan kemaslahatan. Menikahkan anak yang belum matang bertentangan dengan perlindungan jiwa dan keturunan
Q.S Ar-Rum 21	Tujuan ideal dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, rahmah	<i>Hifz Nafs, Hifz Aqli</i>	Mewujudkan sakinah diperlukan kedewasaan psikologis dan emosi. Pernikahan dini akan sulit mewujudkan tujuan emosional ini sehingga bertentangan dengan <i>Maqāṣidī</i>
Q.S An-Nisa 3	Keadilan sebagai prinsip dasar dalam relasi keluarga	<i>Hifz Nasl, Hifz Maal, Hifz Nafs</i>	Ayat ini berisi tentang poligami dengan syarat utamanya yaitu keadilan. Dilihat dari aspek <i>Maqāṣidī</i> syariah, keadilan termasuk prinsip fundamental. Praktik pernikahan dini berpotensi menciptakan

⁴⁷ Muhammad Muhajir, “Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021): 46–55, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4664>.

Ayat	Konteks Ayat	Nilai <i>Maqāṣidī</i>	Penjelasan
			ketidakadilan struktural dalam rumah tangga.
Q.S An-Nisa 6	Terdapat dua syarat sebagai tolak ukur kedewasaan yakni baligh dan rusyd (kemampuan berpikir dan tanggung jawab)	<i>Hifz Aqli, Hifz Nafs, Hifz Maal, Hifz Nasl</i>	Memberikan tanggung jawab kepada anak yang belum mencapai kematangan dalam berpikir dan tanggung jawab sangat tidak dianjurkan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan tidak sesuai dengan syariat karena <i>rusyd</i> menjadi prasyarat dalam tanggung jawab kehidupan.

B. Relevansi Nilai-nilai *Maqāṣidī* Pernikahan Dini di Era Modern

Berdasarkan hasil analisis *Maqāṣidī* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tema pernikahan, maka dalam tahap ini penulis akan mengidentifikasi relevansi nilai-nilai *Maqāṣidī* yang menjadi landasan normatif pernikahan dalam Islam. Nilai-nilai tersebut akan dianalisis relevansinya dalam konteks praktik pernikahan dini di era modern melalui indikator *Maqāṣidī* syariah (tujuan hukum), nilai-nilai universal *Maqāṣidī* Al-Qur'an, serta analisis aspek sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*).

a. Nilai-nilai *Maqāṣidī* Syariah

1) Menjaga Agama (*hifz diin*)

Tafsir *Maqāṣidī* menekankan bahwa menjaga agama (*hifz diin*) berarti membangun pendewasaan karakter dalam menjalankan agama demi tercapainya kemaslahatan sosial. Jika dipraktikkan dalam isu pernikahan dini, praktik ini justru berisiko merusak nilai dari agama itu sendiri.

Pasangan yang belum matang secara mental dan spiritual cenderung mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga sehingga tujuan pernikahan yang dipenuhi *mawaddah* (kasih) dan *rohmah* (sayang) untuk menuju *sakinah* (ketenangan) tidak dapat tercapai. Di era modern, ketidaksiapan dalam pernikahan justru menimbulkan *mudharat* yang mengancam tujuan-tujuan syariat. Relevansi *hifz diin* di masa kini haruslah diukur dari sejauh mana pasangan siap secara lahir dan batin, bukan hanya sekedar pemenuhan aspek hukum formal semata.

2) Menjaga Kelangsungan Hidup (*hifz nafs*)

Konsep *hifz nafs* dalam tafsir *Maqāṣidī* menuntut adanya perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan jiwa dan fisik bagi setiap individu. Apabila dikaitkan dengan pernikahan dini, nilai ini menghadapi tantangan besar karena adanya risiko kesehatan yang serius. Secara medis, kehamilan yang terjadi di bawah usia 20 tahun sangat rentan memicu komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, hingga bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), dikarenakan organ reproduksi yang belum berkembang sempurna.⁴⁸

Selain risiko medis, dampak sosial seperti tingginya angka KDRT juga menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa baik jiwa ibu maupun anak yang dilahirkan. Dari perspektif *hifz nafs*, pernikahan yang tidak disertai dengan kesiapan fisik dan biologis bukan lagi menjadi sebuah ibadah yang membawa manfaat, melainkan menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, dalam konteks modern standar kemaslahatan dalam pernikahan tidak boleh mengabaikan fakta medis dan temuan ilmiah yang ada.

3) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

Dalam pandangan tafsir *Maqāṣidī*, *hifz nasl* tidak cukup hanya dengan memiliki anak secara sah, tetapi juga harus menjamin

⁴⁸ Herti Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 23 (Desember 2020): 275–83, <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

kualitas hidup anak yang dilahirkan. Pernikahan dini menjadi ancaman nyata bagi kualitas generasi mendatang karena erat kaitannya dengan masalah *stunting* di Indonesia.⁴⁹

Kondisi *stunting* ini berdampak buruk pada kondisi pertumbuhan dan mempengaruhi masa depan anak. Fakta bahwa pernikahan dini dapat memicu kemiskinan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa praktik ini lebih banyak membawa mafsadah bagi anak.⁵⁰ Oleh karena itu, relevansi *hifz nasl* di era modern ini harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk memastikan anak lahir dari orang tua yang siap secara fisik maupun mental, sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal.

4) Menjaga Harta Benda (*hifz maal*)

Nilai *hifz maal* berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan ekonomi. Relevansi nilai ini dalam konteks pernikahan dini dapat dilihat dengan adanya efek domino yang merugikan. Pernikahan di usia dini kerap kali menimbulkan masalah kesehatan, psikologis, dan sosial yang akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan.

Penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif antara tingginya angka pernikahan dini dengan rendahnya tingkat

⁴⁹ Elisa Sulistia Fitri dkk., “PERSPEKTIF MULTISEKTOR DALAM MERESPON TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN ANGKA KEJADIAN STUNTING DI LOMBOK,” *Indonesian Journal of Health Research Innovation* 2, no. 4 (2025): 315–23, <https://doi.org/10.64094/zjgxcz98>.

⁵⁰ “PUSKAPA - Child Marriage Report - UPDATE 310120 FINAL,” <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.

pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.⁵¹ Ketiadaan ijazah atau keterampilan kerja membuat pasangan muda sulit memperoleh penghasilan yang memadai, sehingga mereka mewariskan kemiskinan kepada generasi selanjutnya. Relevansi *hifz maal* di era modern menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah struktural yang menghambat tercapainya ketahanan ekonomi sebagaimana yang dikehendaki oleh *Maqāṣidī* syariah.

Berdasarkan nilai *hifz maal*, maka kesiapan ekonomi melalui pendidikan dan keterampilan sudah sepatutnya menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan pernikahan.

5) Menjaga Kecerdasan (*hifz 'aqli*)

Nilai *hifz 'aqli* menempati posisi krusial karena akal merupakan fondasi dari seluruh tanggung jawab syariat. *Hifz 'aqli* dalam Islam berarti mendukung segala upaya pengembangan kecerdasan, termasuk akses pendidikan yang memadai. Pernikahan dini secara langsung menjadi penghambat proses belajar bagi perempuan dan anak-anak yang seharusnya hukum keluarga memiliki tanggung jawab dalam mendukung perkembangan pendidikan bagi setiap anggota keluarga.⁵²

⁵¹ PERNIKAHAN DINI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA : MASIHKAH BERKORELASI? | Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3585>.

⁵² Ahmad Fauzi Ahmad dkk., "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN

Realitas menunjukkan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan nilai ini karena tidak jarang menyebabkan kehamilan usia dini sehingga akses pendidikan berkurang. Data menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sekolah setelah menikah hanya 5,6%, ini menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi penghambat bagi pertumbuhan intelektual di masa depan.⁵³

Relevansi *hifz 'aqli* di era modern ini adalah memaksakan pernikahan di usia sekolah merampas hak individu untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya secara optimal.

6) Menjaga Negara (*hifz daulah*)

Abdul Mustaqim mengembangkan *Maqāṣidī* syariah yang berjumlah lima (*Al-kulliyat al-khams*) dengan konsep *hifz daulah*. Nilai ini merupakan bagian integral dari tujuan syariat untuk memperkuat kualitas bangsa. Pernikahan dini dalam hal ini bukan sekedar persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan kenegaraan yang menjadi ancaman karena menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan nasional. Meskipun Indonesia telah memperketat aturan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan target

DINI DI INDONESIA,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.

⁵³ Yayuk Norazizah dan Yuni Noraini, “Screening Pernikahan Dini Remaja Putri Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,” *Hikmah Journal of Health* 1, no. 1 (2023): 26–31, <https://hijoh.univ-alhikmahjepara.ac.id/index.php/hijoh/article/view/5>.

SDGs, realitasnya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan masih kerap terjadi.⁵⁴

Fenomena ini menghambat visi negara dalam mencetak generasi unggul, dikarenakan praktik pernikahan dini terus menggerus kualitas generasi penerus bangsa. Relevansi *hifz daulah* di era modern menekankan bahwa kebijakan dan praktik sosial termasuk pernikahan harus selaras dengan semangat melindungi kekuatan dan stabilitas negara dalam jangka panjang.

7) Menjaga Lingkungan (*hifz al-bi'ah*)

Konsep *hifz al-bi'ah* dalam tafsir *Maqāṣidī* memperluas cakupan perlindungan hingga ke ranah lingkungan sosial. Pernikahan dini dipandang sebagai perusak ekosistem sosial karena menimbulkan dampak negatif yang luas dalam beberapa sektor. Masalah-masalah sosial seperti kemiskinan struktural kerap kali bersumber dari lingkungan yang menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar, padahal praktik tersebut justru memperparah kondisi.

Praktik ini terus bertahan karena tidak adanya opsi atau stimulus yang mendukung kemajuan anak di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, relevansi *hifz al-bi'ah* di era modern dapat dilakukan dengan mencegah pernikahan dini secara esensial

⁵⁴ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami dkk., “Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5,” *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 87–99, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.495>.

yang menjadi bentuk usaha menyehatkan lingkungan sosial demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Nilai *Maqāṣidī* Al-Qur'an (*al-Maqāṣidī al-'ammah*)

1) Nilai Keadilan (*Al-'Adalah*)

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 90, keadilan menjadi nilai fundamental yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam.⁵⁵ Dalam kerangka tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim, sebuah praktik sosial harus didasarkan pada prinsip kemashlatan dan keadilan. Pernikahan dini dinilai bertentangan dengan prinsip ini karena menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan, terutama terhadap hak-hak perempuan.⁵⁶

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam relasi keluarga sudah seharusnya dapat memberi ruang bagi anggota keluarga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka dari itu, relevansi nilai *Al-'Adalah* di era modern menekankan bahwa setiap pasangan harus memiliki kesempatan yang setara dalam untuk berkembang dan menentukan masa depan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang justru menjadi bentuk ketidakadilan karena merampas hak individu atas masa depannya sendiri.

⁵⁵ Surah An-Nahl - 90-93 - Quran.com

⁵⁶ Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2370>.

2) Nilai Kemanusiaan (*Al-Insaniyah*)

Nilai *Al-Insaniyah* dalam Islam menekankan adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Dalam konteks pernikahan dini, nilai *Al-Insaniyah* menjadi dasar kuat bahwa setiap anak berhak menikmati masa kanak-kanaknya secara utuh sebelum memikul tanggung jawab lain sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga.

Hukum Islam tidak hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan perlindungan kemanusiaan agar setiap pernikahan membawa maslahat dan menjaga masa depan generasi.⁵⁷ Relevansi nilai *Al-Insaniyah* di era modern menegaskan bahwa perlindungan masa depan anak adalah bentuk konkret dari pengamalan ajaran agama.

3) Nilai Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Nilai *Al-Musawah* menegaskan kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan, baik di hadapan Tuhan maupun dalam realitas sosial. Namun pernikahan dini dalam praktiknya justru menjadi salah satu wujud paling nyata dari ketimpangan gender. Faktor ketidaksetaraan gender, norma sosial yang menguatkan stereotipe bahwa perempuan seharusnya menikah muda, serta interpretasi

⁵⁷ Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia | JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/6879>.

agama dan tradisi lokal menjadi penyebab utama yang mendorong praktik pernikahan dini terus berlangsung. Relevansi nilai *Al-Musawah* di era modern menuntut rekonstruksi pemahaman bahwa pernikahan yang islami adalah pernikahan yang menempatkan kedua calon pasangan secara setara baik setara dalam kesiapan, setara dalam hak menentukan pilihan, dan setara dalam menanggung tanggung jawab.

4) Nilai Kebebasan serta Tanggung Jawab (*Al-Hurriyah Ma'a Al-Mas'uliyah*)

Nilai *Al-Hurriyah Ma'a Al-Mas'uliyah* dalam *Maqāṣidī* Al-Qur'an berada di posisi yang komprehensif. Nilai ini menegaskan bahwa kebebasan individu dalam Islam harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab penuh dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Ditinjau dari konteks pernikahan, hal ini berarti seseorang baru dianggap layak untuk menempuh jenjang pernikahan apabila telah memiliki kapasitas untuk mengemban seluruh tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

Praktik pernikahan dini bertolak belakang dengan nilai ini dikarenakan tingginya risiko kegagalan akibat dari ketidaksiapan mental remaja dalam menanggung beban tanggung jawab keluarga. Relevansi nilai ini di era modern menekankan bahwa pembentukan generasi berkualitas hanya dapat terwujud apabila calon pasangan memiliki mental dan fisik yang mumpuni.

c. Aspek Sarana (*Wasilah*) dan Tujuan (*Ghoyah*)

Ghoyah (tujuan) dari pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rum [30]: 21. Pada tataran yang lebih luas, pernikahan bertujuan mewujudkan seluruh nilai *Maqāṣidī* yang telah dianalisis di atas: terjaganya agama, jiwa, keturunan, akal, harta, negara, dan lingkungan, serta terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kebebasan bertanggung jawab. Tujuan-tujuan ini bersifat tetap dan universal tidak berubah lintas zaman dan tempat.

Wasilah (sarana) dari pernikahan adalah segala instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pernikahan yang tertunda karena pekerjaan atau pendidikan tidak bertentangan dengan *Maqāṣidī* al-syariah, sebaliknya itu sejalan dengan tujuan-tujuan utama *Maqāṣidī*, karena penundaan pernikahan dianggap sebagai ikhtiar untuk mencapai keuntungan yang lebih besar asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa *wasilah* berupa usia dan waktu pernikahan bersifat *fleksibel dan kontekstual* artinya dapat disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan zaman.

Di era modern, *wasilah* yang tepat untuk mencapai *ghoyah* pernikahan yang *Maqāṣidī* bukan lagi sekadar terpenuhinya akad nikah secara formal di usia berapa pun. Sebaliknya, *Maqāṣidī* syariah

menawarkan kerangka teoritis yang fleksibel dan adaptif untuk mereformasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, khususnya dalam isu gender, pendidikan, dan hak-hak perempuan, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Wasilah yang relevan di era modern mencakup: kematangan usia dan psikologi, ketuntasan pendidikan dasar, kesiapan ekonomi, pemahaman agama yang memadai, serta kepatuhan pada regulasi negara yang melindungi hak anak.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pernikahan dini dalam perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim tidak dapat dinilai berdasarkan teks secara literal. Melalui analisis terhadap empat ayat utama yakni Q.S An-Nur ayat 32, Q.S Ar-Rum ayat 21, Q.S An-Nisa ayat 3, dan Q.S An-Nisa ayat 6 ditemukan bahwa *ghoyah* (tujuan) pernikahan dalam Islam ialah terwujudnya pernikahan yang dipenuhi *mawaddah* (kasih) dan *rohmah* (sayang) untuk menuju *sakinah* (ketenangan) yang hanya bisa dicapai melalui kesiapan yang menyeluruh. Adapun ketentuan-ketentuan teknis pernikahan dalam dalil-dalil tersebut bersifat *wasilah* (sarana) yang kontekstual dan dapat disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan zaman. Dengan demikian, pernikahan dini yang tidak disertai dengan kesiapan yang memadai secara *Maqāṣidī* dapat berubah dari *wasilah* yang mendekatkan pada *ghoyah* menjadi *mafsadah* yang mengancam tujuan-tujuan fundamental syariat.

Nilai-nilai *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim memiliki relevansi yang kuat di era modern dalam menyikapi pernikahan dini. Ketujuh nilai *Maqāṣidī* Syariah yakni *hifz diin*, *hifz nafs*, *hifz nasl*, *hifz maal*, *hifz 'aqli*, *hifz daulah*, dan *hifz bi'ah* serta keempat nilai *Maqāṣidī* Al-Qur'an yang meliputi *al-'adalah*, *al-insaniyah*, *al-musawah*, dan *al-hurriyah ma'a al-mas'uliyah*

secara konsisten menunjukkan bahwa pernikahan dini tanpa kesiapan yang memadai berpotensi mengancam, bukan mewujudkan, tujuan-tujuan fundamental yang dikehendaki syariat. Di era modern, *wasilah* yang tepat menuju *ghoyah* pernikahan yang *Maqāṣidī* mencakup kematangan usia, ketuntasan pendidikan, kesiapan ekonomi, dan kepatuhan pada regulasi negara sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman kajian maupun cakupan analisisnya. Oleh karenanya, masih terbuka ruang yang luas bagi penelitian lanjutan yang mampu menyempurnakan serta mengembangkan kajian ini lebih jauh. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim, terutama dalam merespon isu-isu kontemporer lainnya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, -. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Idea Press, 2020.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42063/>.
- Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqui, Peni Alyanita, dan Yogi Sopian Haris. “REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.
- Allamah Kamal Faqih Imani. *Tafsir Nurul Quran*. Al-Huda, 2008.
<http://archive.org/details/kumpulan-kitab-buku-tafsir>.
- Al-Muhajir, Achmad, dan Amrotus Soviah. “PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *ASA* 5, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei.”
<https://survei.apjii.or.id/survei/register/12?type=free>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.”
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.”
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- “Fenomena Perkawinan Dini Persektif *Maqāṣidī* Syari’ah: (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur) | Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora.”
<https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/654>.

Fitri, Elisa Sulistia, Yenny Mandala, dan Dhandi Hidayatullah. “PERSPEKTIF MULTISEKTOR DALAM MERESPON TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN ANGKA KEJADIAN STUNTING DI LOMBOK.” *Indonesian Journal of Health Research Innovation* 2, no. 4 (2025): 315–23. <https://doi.org/10.64094/zjgxzc98>.

Fitriani, Amalia Dwi, dan Erlina Eka Wati. “PERNIKAHAN DINI : TINJAUAN PROBLEMATIKA, PERSPEKTIF ISLAM, DAN SOLUSI PERETASANNYA.” *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 1. <https://journal.mediaeducakasi Publikasi.com/index.php/jte/article/view/5>.

Hamam, Zaenal, dan A. Halil Thahir. “MENAKAR SEJARAH TAFSIR MAQĀSIDĪ.” *QOF* 2, no. 1 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

Hasan, Mufti. “TAFSIR MAQASIDI: PENAFSIRAN AL-QURAN BERBASIS MAQASID AL-SYARIAH.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 15–26. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

Ibnu Jarir ath-Thabari. *Tafsir ath-Thabari Bahasa Indonesia by Zhaey*. 2020. <http://archive.org/details/tafsir-ath-thabari>.

Ibrahim, Aji, dan Farah Bela. “TAFSIR MAQĀSIDĪ PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM.” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (Desember 2023): 127–37. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>.

Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. t.t. <http://archive.org/details/asbabunnuzul>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik.” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura, Diah Ayu Wulandari, Mawar Sapanah, Dean Putri Amelia, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5.” *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 87–99. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.495>.

Khasanah, Nginayatul. *PERNIKAHAN DINI: Masalah & Problematikanya*. Ar-Ruzz Media, 2017. <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/pernikahan-dini-masalah-problematikanya-sumber-elektronis/105464>.

KLA10. *Tafsir Ibnu Katsir Indonesian*. <http://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir-juz-i>.

LSQ TV, dir. *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqāṣidī*. 2022. 48:41. <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Lentera Hati, t.t. <http://archive.org/details/kumpulan-kitab-buku-tafsir>.

Martono, Nanang. “Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial.” 2011 <https://www.semanticscholar.org/paper/Sosiologi-Perubahan-Sosial:-Perspektif-Klasik,-dan-Martono/90031d541882999d2a78508b63ef10c25b69e305>.

Matondang, Husnel Anwar, Muhammad Suib, Muhammad Dipa Ahbaroni, Arini Suci Irwana, dan Muhajiroh Alya Siregar. “Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur'an.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.266>.

Muhajir, Muhammad. “Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021): 46–55. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4664>.

Mustaqim, Abdul. “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM.” 16 Desember 2019, 1–79. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Idea Press, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32330/>.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma`ânîl Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Idea Press, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32329/>.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

Muthoifin, Muthoifin, dan Dimas Adi Saputra. "Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4843788>.

Norazizah, Yayuk, dan Yuni Noraini. "Screening Pernikahan Dini Remaja Putri Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara." *Hikmah Journal of Health* 1, no. 1 (2023): 26–31. <https://hijoh.univ-alhikmahjepara.ac.id/index.php/hijoh/article/view/5>.

"Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam." <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2370>.

"Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia | JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH." <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/6879>.

"Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh | Marzuki | Jurnal Alqolam." <https://jurnal.staihwduri.ac.id/index.php/alqolam/article/view/4781>.

"PERNIKAHAN DINI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA: MASIHKAH BERKORELASI? |

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora.” <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3585>.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 11. Gema Insani, t.t. <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Gema Insani, t.t. <http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

“Profil Abdul Mustaqim-UIN SUNAN KALIJAGA.” https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim.

“PUSKAPA - Child Marriage Report - UPDATE 310120 FINAL.” <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.

Puspasari, Herti, dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23 (Desember 2020): 275–83. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

Rifqi, Muhammad Ainur. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 81–101. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i1.96>.

Rizaludin, Ariz. “Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian: Menyibak Fenomena Yang Sering Diabaikan Di Era Modern.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.5825>.

Ropei, Ahmad. “*MAQĀṢIDĪ SYARIĀH*™TM DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

Rosana, Ellya. “MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2015): 67–82. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>.

“Sahih al-Bukhari 3894 - Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar) - كتاب مناقب الأنصار - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” <https://sunnah.com/bukhari:3894>.

“Sahih Muslim 1422c - The Book of Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” <https://sunnah.com/muslim:1422c>.

Sarkowi, Sarkowi, dan Roshiful Aqli Qosyim. “The Early Marriage in Kaliboto Kidul on Maqasid Sharia Perspective.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.140-159>.

“Surah An-Nahl - 90-93 - Quran.com.” <https://quran.com/id/lebah-madu/90-93>.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. *Tafsir Ath-Thabari* 19. Pustaka Azzam, t.t. <http://archive.org/details/tafsir-thabari-19>.

“Tafsir Surat An-Nisa’ ayat 21 | Learn Quran Tafsir.” <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa’/ayat-21>.

Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah az-. *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani, t.t.

<http://archive.org/details/edg-tafsir-munir>.

”التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم“

https://www.alukah.net/books/files/book_7375/bookfile/quraan.pdf.

منقول. القاموس المحيط الفيروز ابادي. 2014

http://archive.org/details/fariskamal240_gmail_201402.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Putri Nur Alifiyyah

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 Januari 2004

Alamat : Dusun Genengan, Desa Durensewu, Kec.
Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur

Email : putrinuralifiyyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2009 – 2015 : SDN Durensewu I

2015 – 2018 : SMP Al-Munawwariyyah

2018 – 2021 : SMA Islam Al-Maarif Singosari

Pendidikan Non Formal

2015 – 2018 : Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah

2018 – 2021 : Pondok Pesantren Putri Al-Ishlahiyyah Singosari

2022 – 2027 : PPTQ Nurul Furqon



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SA/IV/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SA/IV/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nur Alifiyyah
NIM/Jurusan : 210204110038/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Abdul Rozaq, M.Ag.
Judul Skripsi : Pernikahan Dini dalam Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim dan Relevansinya di Era Modern

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 03 Maret 2025	Perbaikan Judul, BAB I	
2.	Kamis, 06 Maret 2025	Revisi BAB I	
3.	Jumat, 07 Maret 2026	ACC Proposal Skripsi	
4.	Jumat, 14 Maret 2025	Seminar Proposal	
5.	Selasa, 06 Mei 2025	ACC BAB I	
6.	Kamis, 26 Juni 2025	Konsultasi BAB II	
7.	Senin, 1 Desember 2025	Revisi BAB II	
8.	Kamis, 22 April 2026	Konsultasi BAB III	
9.	Selasa, 28 April 2026	ACC BAB III	
10.	Rabu, 29 April 2026	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 29 April 2026

Mengetahui,

dan Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, N.A., Ph.D.
NIP 19650919200003100